



KAUPATEN BULELENG
KEPUTUSAN PERBEKEL BENGKALA
NOMOR 31 TAHUN 2023

TENTANG
TIM PENGELOLA SISTEM INFORMASI DESA (SID)
DESA BENGKALA KECAMATAN KUBUTAMBAHAN KABUPATEN BULELENG

PERBEKEL BENGKALA

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dalam pelaksanaan Sistem Informasi Desa (SID) Desa Bengkala Kecamatan Kubutambahan Kabupaten Buleleng;
- b. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Perbekel Bengkala tentang Tim Pengelola Sistem Informasi Desa (SID) Desa Bengkala Kecamatan Kubutambahan Kabupaten Buleleng;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah - Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tamabahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Desa Bengkulu Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa Bengkulu Tahun 2022 (Lembaran Desa Bengkulu Tahun 2021 Nomor 8);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pengelola Sistem Informasi Desa (SID), Desa Bengkulu, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng seperti tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dictum kesatu :
1. Mengelola dan menyebarluaskan SID sesuai dengan Ketentuan peraturan perundang - undangan;
 2. Menyediakan dan memelihara perangkat SID;
 3. Menyediakan, memberikandan/atau menertibkan Informasi secara berkaladan/atau tersedia setiap saat Yang akurat;
 4. Meningkatkan kemampuan pengelola SID; dan
 5. Meningkatkan kualitas pengelolaan SID.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Bengkulu, Kecamatan Kubutambahan, KabupatenBuleleng.

KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu

Padatanggal : 9 Maret 2023



Tembusan disampaikan Kepada :

1. Yth Dinas PMD Kabupaten Buleleng di Buleleng
2. Yth Dinas Kominfo Kabupaten Buleleng di Buleleng
3. Yth Bapak Camat Kubutambahan di Kubutambahan
4. Yang Bersangkutann untuk di ketahui dan diindahkan
5. Arsip

LAMPIRAN : KEPUTUSAN PERBEKEL BENGKALA

NOMOR : 31 Tahun 2023

TANGGAL : 9 Maret 2023

TENTANG : TIM PENGELOLA SISTEM INFORMASI DESA (SID)
DESA BENGKALA KECAMATAN KUBUTAMBAHAN
KABUPATEN BULELENG.

SUSUNAN TIM PENGELOLA SISTEM INFORMASI DESA (SID) DESA BENGKALA
KECAMATAN KUBUTAMBAHAN KABUPATEN BULELENG.

PENANGGUNGJAWAB	: PERBEKEL BENGKALA
ADMINISTRATOR	: I GEDE TUNJUNG (SEKDES)
OPERATOR	: NI KOMANG GINASTRI
JURNALIS I	: I KETUT RESMIASA
JURNALIS II	: I NYOMAN LAKRA
JURNALIS III	: I PUTU NGARKUNA

PERBEKEL BENGKALA

I MADE ASTIKA